



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2010/PA.Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjaga toko, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2010, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 312/Pdt.G/2010/PA.Br., tanggal 13 Desember 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Senin, 14 Juli 2008 M. di Galung (Barru), sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.15.01/PW.01/432/2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tertanggal 8 Desember 2010.
- Bahwa sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak dengan disaksikan pejabat KUA tersebut dan segenap yang hadir pada waktu itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama 1 tahun 5 bulan, di Galung (Barru) di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian kemudian di perumahan perusahaan di Cantung Divisi IV (Kalimantan Selatan) dan dikaruniai seorang putra bernama **ANAK I**, umur 1 tahun, dipelihara dan diasuh oleh penggugat.
- Bahwa selama membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran hanya karena persoalan sepele, yang berujung kepada pemukulan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat.
- Bahwa dalam kurun waktu tersebut (satu tahun lima bulan) penggugat tetap bersabar menghadapi sifat tergugat dengan harapan tergugat dapat merubah sifatnya demi keutuhan rumah tangga.
- Bahwa bulan Desember 2009 perbuatan tergugat semakin menjadi-jadi yaitu tergugat selalu menghina penggugat dengan kata-kata kasar namun penggugat tetap tinggal serumah dengan tergugat.
- Bahwa pada bulan Januari 2010 terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat lalu tergugat mengusir penggugat.
- Bahwa karena tidak tahan atas perlakuan tergugat, penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yaitu perumahan perusahaan di Cantung Divisi IV (Kalimantan Selatan) ke rumah saudara penggugat di Handil V (Kaltim) selama tiga bulan kemudian ke Galung (Barru) sedangkan tergugat tetap tinggal di Cantung Divisi IV (Kalimantan Selatan).
- Bahwa setelah penggugat berada di Galung (Barru) tergugat juga kembali ke Galung (Barru) namun tidak menemui penggugat tetapi tergugat ke rumah orang tua tergugat di Galung (Barru).
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang (11 bulan) dan sejak itu penggugat dan tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak saling menghiraukan yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.

- Bahwa atas tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 312/Pdt.G/2010/PA.Br tanggal 16 Desember 2010 dan 21 Desember 2010, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.15.01/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.01/432/2010, tertanggal 8 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta telah bermeterai cukup lalu diberi kode **P**.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yaitu :

SAKSI I, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang kayu, tempat tinggal di Kabupaten Barru :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat;
- Bahwa saksi kenal tergugat bernama Martang
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 2008 M.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian di Desa Galung. Kemudian di Kalimantan Selatan di perumahan perusahaan di Cantung Divisi IV dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Revi Martha yang sekarang berada dalam asuhan penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat senantiasa harmonis selama 1 tahun 5 bulan namun setelah itu mulai goyah karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran hanya karena persoalan sepele yang berujung kepada pemukulan oleh tergugat kepada penggugat.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari penggugat sendiri dan saksi pernah melihat ada bekas pukulan di tubuh penggugat sehingga akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang sekitar 11 bulan. Selama berpisah tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama tergugat namun tidak berhasil;

SAKSI II, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Barru;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat;
- Bahwa saksi kenal tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2008 M di Galung (Barru).
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian di Desa Galung. Kemudian di Kalimantan Selatan di perumaha perusahaan di Cantung Divisi IV dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Revi Martha, umur 1 tahun.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat senantiasa harmonis selama 1 tahun 5 bulan namun setelah itu mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat selalu menghina penggugat dengan kata-kata kasar bahkan tergugat sering memukul penggugat hingga akhirnya tergugat mengusir penggugat.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari penggugat sendiri. Di mana ketika penggugat dan tergugat tinggal di Kalimantan Selatan, penggugat selalu bercerita kepada saksi melalui handphone bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar. Selain itu saksi pernah melihat bekas pukulan pada tubuh penggugat ketika



kembali ke Galung serta saksi juga mengetahuinya dari cerita saudara yang tinggal di Kalimantan Selatan.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar 11 bulan lamanya. Selama berpisah saksi tidak mengetahui apakah tergugat masih mengirimkan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkannya serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana terdapat pada relaas panggilan, namun tidak pernah hadir di persidangan, hal tersebut telah memenuhi tata cara pemanggilan berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor: 274/Pdt.G/2010/PA.Br, tanggal 16 Desember 2010 dan 21 Desember 2010, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir , dan karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.;



Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga patut diduga tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, akan tetapi untuk mengetahui kualitas materil percekocokan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, dan disamping itu karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti **P**, penggugat terbukti sebagai istri sah dari tergugat sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan penggugat, majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak yakni Kamaluddin bin Semmauna dan Hasma binti Semmauna, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan secara terpisah dan bersesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama satu tahun lima bulan dan telah dikarunia satu orang anak, namun selama kurang lebih sebelas bulan terakhir



ini, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran disebabkan hanya karena masalah sepele yang berujung pada pemukulan oleh tergugat kepada penggugat bahkan tergugat sering menghina penggugat serta mengusir penggugat hingga akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tidak pernah telah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah sepele yang berujung pada pemukulan oleh tergugat kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang sudah sekitar 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat.
- Bahwa saksi-saksi telah pula ikut menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara penggugat dengan tergugat dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak



akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka dampak negatif yang tidak berkesudahan antara penggugat dengan tergugat tersebut akan terus terjadi sehingga mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat, bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat harus diceraikan, karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama gugatan penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat telah nyata-nyata tidak memperdulikan penggugat dengan tidak memberi nafkah lahir bathin, maka majelis hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu ba'in shughra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis

hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap penggugat, **(PENGGUGAT)**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Muharram 1432 H, oleh kami Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., selaku Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Dra. Hj. St. Mawaidah, SH

Uten Tahir, S.HI

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 250.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)